

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016 (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 600 Tahun 2016, tanggal 1 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran belanja daerah melalui mekanisme uang persediaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN
BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN
2016.

K E S A T U :

Menetapkan Jumlah Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

K E D U A :

Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperhitungkan dengan mempertimbangkan paling tinggi 1/11 (satu per sebelas) dari Pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD menurut klasifikasi yang diizinkan dan paling banyak diberikan sebagai berikut :

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
9. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
10. PT Pertamina (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan oleh Menteri untuk melaksanakan pengoperasian jaringan distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah.
11. PT Pertagas Niaga adalah Afiliasi atau Anak Perusahaan yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pengelolaan jaringan distribusi Gas Bumi yang dibangun oleh Pemerintah yang dalam hal ini, untuk selanjutnya disebut Badan Usaha.

Pasal 2

Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh Badan Usaha untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

- a. Rumah Tangga1 (RT1) paling banyak Rp5.913/M3 (lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah per meter kubik);
- b. Rumah Tangga2 (RT2) paling banyak Rp7.687/M3 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah per meter kubik);
- c. Pelanggan Kecil1 (PK1) paling banyak Rp5.913/M3 (lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah per meter kubik); dan
- d. Pelanggan Kecil2 (PK2) paling banyak Rp7.687/M3 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah per meter kubik).

Pasal 3

Badan Usaha yang melaksanakan penjualan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan;
- b. memberikan jaminan volume pasokan dan tekan-

- c. mempertimbangkan secara wajar tentang pengenaan biaya pemasangan sambungan baru dan pemberian kompensasi berupa pengurangan tagihan yang wajar kepada konsumen, apabila Badan Usaha tidak memberikan layanan sesuai dengan mutu layanan.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha wajib menginformasikan dan meningkatkan standar mutu pelayanan.
- (2) Badan Usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengatur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2016
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI,
ttd.
ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 651

(BN)

- a. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
- f. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pagu jenis belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

KETIGA :

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat memberikan persetujuan penambahan Uang Persediaan melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan penggunaan Uang Persediaan melampaui besaran Uang Persediaan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT :

Pembayaran melalui Uang Persediaan dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KELIMA :

Pembayaran atas belanja yang sudah pasti

jumlah, penerima dan waktu pembayaran serta pembayaran di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka dilakukan melalui mekanisme pembayaran Langsung atau LS.

KEENAM :

Pengisian kembali Uang Persediaan melalui ganti uang dapat dilakukan berdasarkan nilai penggunaan dana Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan.

KETUJUH :

Apabila Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak cukup untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak tidak dapat ditunda, dapat menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN :

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 21 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)